



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG

PERCEPATAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Kota Makasar telah menjadi episentrum penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan adanya upaya percepatan pengendalian secara massif dalam rangka menekan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERCEPATAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KOTA MAKASSAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;

7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar;
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar;
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar;
11. Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Makassar;
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
14. Organisasi rukun warga yang selanjutnya disebut ORW adalah organisasi masyarakat yang ada dan diakui oleh Pemerintah Kota Makassar;
15. Organisasi rukun tetangga yang selanjutnya disebut ORT adalah organisasi masyarakat yang ada dan diakui oleh Pemerintah Kota Makassar;
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan dalam wilayah Kota Makassar;
17. MAMMINASATA adalah mencakup wilayah Makassar, Maros, Gowa dan Takalar;
18. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya;
19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Makassar adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar;
20. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara bersama-sama ataupun secara individu;
21. Positif adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi *COVID-19* dan telah diperiksa menggunakan *polymerase chain reaction (PCR)*;
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
23. Tempat usaha adalah hotel, wisma, penginapan, homestay, restoran, Mall, Supermaret, Toko, cafe, warung kopi, rumah makan dan sejenisnya;
24. Tempat olahraga adalah sarana olahraga, baik terbuka atau tertutup;
25. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha;
26. Fasilitas Umum/tempat umum disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
27. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga;

28. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli;
29. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan;
30. Tempat titik kumpul lainnya yang bersifat insidentil adalah tempat berkumpulnya orang yang menyebabkan keramaian dalam wilayah Kota Makassar yang bersifat insidentil;
31. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
32. Keadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang memasuki Kota Makassar dalam keadaan sangat penting dan mendesak seperti mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;
- b. koordinasi;
- c. pembatasan pergerakan lintas antar daerah;
- d. pengawasan dan evaluasi;
- e. sosialisasi; dan
- f. sanksi.

## BAB III EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19*

### Pasal 3

- (1) Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* antara lain:
  - a. wajib menggunakan masker;
  - b. wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter ;
  - c. wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun dan/atau *handsanitizer*;
  - d. wajib menjaga kebersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - e. wajib menempatkan petugas pada setiap pintu masuk untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh;
  - f. wajib menyampaikan setiap 2 (dua) jam informasi yang mengedukasi baik secara langsung maupun melalui pengeras suara; dan
  - g. wajib memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan menjaga kebersihan dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*.
- (2) Edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas kerja tempat kerja;
  - c. tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. tempat usaha dan fasilitas umum;



- e. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
  - g. pasar dan pedagang kaki lima; dan
  - h. tempat titik kumpul lainnya yang bersifat insidentil.
- (3) Edukasi pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan kepada siswa Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk:
- a. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID-19; dan
  - b. pembatasan siswa pada setiap kelas pada Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan kelas.
- (4) Edukasi pada Tempat Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memastikan area tempat rumah ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan secara berkala minimal sekali dalam sehari dan jamaah dihimbau membawa sendiri peralatan ibadah dari rumah masing-masing serta dihimbau setiap waktu sholat menyampaikan informasi yang mengedukasi para pengunjung melalui pengeras suara dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19);
- (5) Edukasi pada Tempat Usaha dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seperti Mall, Restoran/ Rumah Makan, Café, Warung Kopi dan Hotel, Penginapan Homestay Asrama dan sejenisnya dilaksanakan dengan:
- a. memastikan area tempat usaha harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan pada area yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, meja makan, ruang tempat tidur jendela dan area umum lainnya secara berkala minimal sekali dalam sehari; dan
  - b. memastikan pengunjung/tamu tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan usaha.
- (6) Edukasi pada Tempat Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diwajibkan untuk mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.
- (7) Edukasi pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diwajibkan
- a. memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
  - b. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja;
  - c. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
  - d. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, disinfektan dan lainnya;
- (8) Edukasi pada Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pengelola berwenang:
- a. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
  - b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

- c. mengatur jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.;
  - d. menutup kios/tempat penjual, jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan; dan
  - e. mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.
- (9) Dalam hal ditemukan adanya orang yang terduga positif *COVID-19* pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
- a. orang yang dinyatakan reaktif Rapid Test dapat diisolasi dan/atau dilakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan;
  - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi (tracing); dan
  - c. aktivitas harus dihentikan sementara selama proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi yang pernah melakukan kontak fisik yang terpapar *COVID-19* telah selesai.

#### BAB IV KOORDINASI

##### Pasal 4

- (1) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional percepatan pengendalian dan penanganan *COVID-19* melalui koordinasi pendekatan edukasi secara massif, pengawasan secara massif, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah;
- (2) Sasaran koordinasi pendekatan edukasi secara massif, pengawasan secara massif serta monitoring dan evaluasi dilakukan pada aktivitas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 5

- (1) Ketua ORW dibantu ketua ORT selaku bagian dari satuan tugas *COVID-19* kelurahan mempunyai tugas melaporkan setiap hari :
  - a. tingkat kepatuhan dan kesadaran warga terhadap kondisi *COVID-19* di wilayahnya;
  - b. aktivitas warga lain yang masuk dan keluar di wilayahnya; dan
  - c. tugas – tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu aparat BABINKAMTIBMAS dan BABINSA wajib melaporkan kepada Camat setempat sesuai laporan Ketua ORW.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan percepatan penanganan *COVID-19*.

#### BAB V PEMBATASAN PERGERAKAN LINTAS ANTAR DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi *COVID-19* dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan kepada:
  - a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;
  - b. TNI/POLRI yang bekerja di Kota Makassar;
  - c. karyawan swasta yang bekerja di Kota Makassar;
  - d. buruh yang bekerja di Kota Makassar;
  - e. pedagang yang berdagang di Kota Makassar; dan
  - f. penduduk yang berdomisili di kawasan MAMMINASATA yang bekerja di Kota Makassar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa Asal Daerah bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan kartu identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di kawasan MAMMINASATA.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah Kota Makassar dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kota Makassar dengan menunjukkan kartu peserta tes/pendaftaran;
  - b. orang sakit yang dirujuk ke Kota Makassar dengan menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit daerah asal; dan
  - c. kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah maka Gugus Tugas COVID-19 Daerah membentuk posko di batas wilayah masuk Kota Makassar.
- (2) Tugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud;
  - b. memberhentikan orang yang beraktifitas yang tidak menggunakan masker;
  - c. memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah Kota Makassar dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan; dan
  - d. apabila ditemukan orang yang memiliki surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat celsius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.
- (3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sampling Rapid Test dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.



## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Daerah dalam rangka Percepatan Pengendalian *COVID-19* untuk menilai keberhasilan upaya massif yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis ORT/ORW.
- (2) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. meningkatnya secara massif kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara tepat dan benar;
  - b. meningkatnya partisipasi masyarakat membantu pemerintah daerah dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Kota Makassar; dan
  - c. menurunnya jumlah kasus *COVID-19* di wilayah masing-masing.
- (3) Pengawasan pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai episentrum penularan *COVID-19* dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* dengan melibatkan semua infrastruktur sampai pada tingkat Kelurahan, ORT dan ORW turut berpartisipasi aktif secara massif dalam percepatan pengendalian *COVID-19* di Makassar.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Makassar.
- (5) Apabila hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), data dan fakta adanya peningkatan *COVID-19* pada wilayah ORT dan ORW maka akan dilakukan pembatasan kegiatan sosial berskala kecil melalui pertimbangan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Daerah.

## BAB VII SOSIALISASI

### Pasal 10

- (1) Gugus Tugas *COVID-19* Kota Makassar melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Percepatan Penanganan *COVID-19*, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, media sosial, *influencer*, media elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas *COVID-19* Kota Makassar melibatkan antara lain:
  - a. satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* pada tingkat Kecamatan;
  - b. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* pada tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat ORT/ORW; dan
  - c. melibatkan semua unsur elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga perguruan tinggi negeri/swasta dan TP.PKK.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.
- (2) Setiap orang yang beraktifitas di jalan raya dan beraktifitas pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila ditemukan tidak menggunakan masker dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Test ditempat dan/atau dikenakan sanksi sosial.

- (3) Apabila hasil Rapid Test reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan isolasi selama 14 (empat belas) hari;
- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sosial yang akan ditentukan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Penegakan Disiplin COVID-19 Daerah.
- (5) Setiap orang atau badan/penanggungjawab kegiatan/tempat usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembubaran atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan;
  - c. penutupan tempat usaha milik orang pribadi atau badan; dan
  - d. pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.

#### Pasal 12

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah sesuai kewenangannya.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Juli 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 36